

Percobaan, Penyertaan, Gabungan Tindak Pidana

Oleh: Davina Adinda

KULIAH 1

I. Percobaan Tindak Pidana (Poging)

a. Sekilas mengenai KUHP lama dan KUHP baru

Dalam KUHP lama => BAB IV Percobaan

Dalam KUHP baru => Bab II tentang Tindak Pidana dan Pertanggung jawaban pidana

Hal ini menimbulkan perdebatan teoritis. Merupakan dasar memperluas dapat dipidananya orang/pertanggungjawaban pidana atau memperluas dapat dipidananya perbuatan?

Implikasi dari perbedaan teoritis dari aliran monistis dan dualistis

Monistis = percobaan adalah memperluas dapat dipidananya orang

Sedangkan dualistis = percobaan adalah membedakan dengan perbuatan pidana

Apa perbedaan antara kedua hal tersebut? Monistis tidak membedakan antara perbuatan dan kesalahan,

sehingga tidak ada kesalahan subjektif perbuatan objektif, sedangkan dalam dualistis antara kesalahan dengan perbuatan dipisahkan.

Makanya, kalau KUHP lama menganut monistis “barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”

Sedangkan dualistis dalam KUHP baru, menurut ajaran dualistis sangat mungkin orang memenuhi seluruh pasal, namun tidak memenuhi unsur kesalahan, sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya.

Menurut Ibu Surastini KUHP baru tidak dualistis => kesalahan masih dituliskan pasal 17, sedangkan dalam dualistis tidak dituliskan, namun wajib dibuktikan.

DENGAN DEMIKIAN masih inkonsistensi dalam monistis dan dualistis.

b. PERCOBAAN (Poging)

a) Pasal 53 KUHP

(1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika **niat** untuk itu telah ternyata dari adanya **permulaan pelaksanaan**, dan **tidak selesainya pelaksanaan itu**, **bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.**

(2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.

(3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun

Pasal 54 KUHP

b) Percobaan Kejahatan yang tidak diancam pidana

- Pasal 184 KUHP lama => perkeltahan tanding
- Pasal 351 ayat 5 dan 352 ayat 2 KUHP => penganiayaan
- Pasal 302 ayat 4 KUHP => penganiayaan ringan terhadap hewan

c) Pemidanaan

- Dikurangi 1/3
- Di beberapa UU di luar KUHP, ancaman pidana untuk percobaan tindak pidana sama dengan ancaman pidana delik selesai contoh UU Tipikor

d) Pengertian Percobaan

- UU tidak memberikan pengertian/definisi
- Beberapa pengertian sarjana: 1) tidak terpenuhinya unsur unsur TP oleh pelaku, yang Upaya pemenuhannya sudah dimulai dengan sungguh-sungguh 2) Upaya untuk mencapai tujuan tertentu, tanpa berhasil mewujudkannya (upaya tanpa hasil)

- Percobaan bukan dasar peringan pidana. Mengapa? Karena **tidak ditentukan dari awal**, seperti dibawah umur. Lalu, dalam dasar peringan **harus deliknya** selesai.

**patut dicatat bahwa beda "mencoba" dalam kehidupan sehari-hari dengan "percobaan" dalam pidana*

e) Dasar Patut Dipidananya Percobaan

a. Teori Subjektif

Dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari si pelaku.

b. Teori Objektif

Dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku

f) SYARAT 1: Niat

Pada umumnya oleh para sarjana disamakan dengan kesengajaan dalam segala tingkatannya

a. kesengajaan sebagai maksud/tujuan

- ⇒ kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku untuk mencapai tujuan utamanya dan dengan kata lain bahwa si pelaku **sudah menghendaki akibat tersebut serta akibat tersebut merupakan tujuan atau maksudnya.**

b. kesengajaan berkeinsyafan kepastian

⇒ kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku untuk mencapai tujuan utamanya dimana si pelaku menyadari bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat lain demi tercapainya tujuan utamanya, maka akibat lain yang muncul tersebut tidaklah menjadi

penghalang bahkan diambilnya sebagai resiko untuk mencapai tujuan utama. Contoh: Melly yang ingin membunuh Tono dengan cara menembak Tono dengan pistol, namun Tono sedang ada di dalam mobil, maka peluru pistol tersebut akan mengenai kaca dahulu dan baru peluru itu mengenai kepala Tono. Dari kasus ini, Melly secara pasti akan mengenai kaca mobil dahulu yang selanjutnya akan mengenai kepala Tono.

c. kesengajaan berkeinsyafan kemungkinan

⇒ Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (opzet bij mogelijks bewutzijn): yang dilakukan oleh si pelaku untuk mencapai tujuan utamanya dimana si pelaku secara sadar menginsyafi perbuatannya, namun mungkin saja dengan perbuatannya tersebut akan timbul suatu akibat lain.

⇒ Contoh: Melly yang ingin membunuh Tono dengan cara menembak Tono dengan pistol, namun ketika Melly menembak ada anak kecil yang lewat tanpa dilihatnya dan tadinya jalanan itu sepi. Dalam kasus itu, tertembaknya anak kecil merupakan suatu keinsyafan kemungkinan.

g) SYARAT 2: Permulaan pelaksanaan

- Apakah perwujudan niat atau perwujudan kejahatan? Perwujudan niat
- Selalu dipermasalahkan batas antara perbuatan persiapan (voorbereidingshandeling) dan perbuatan pelaksanaan (uitvoeringshandeling). Dalam KUHP Baru perbuatan persiapan ada sendiri. Saat ini dalam berkembangnya zaman modern, perbuatan persiapan bisa dipidana yaitu terorisme. (akan dibahas minggu depan)
- Untuk memecahkan masalah ini para sarjana menghubungkannya dengan teori dasar patut dipidananya percobaan.
- Dalam teori pidana salah satu cara untuk memecahkan perbuatan persiapan dan perbuatan pelaksanaan yaitu dengan teori subjektif dan teori objektif.

- Perbuatan pelaksanaan dikaitkan dengan teori percobaan. **Teori subjektif:** ada perbuatan pelaksanaan apabila dilihat dari perbuatan yang dilakukan telah nampak adanya kepastian niat untuk melakukan kejahatannya, jadi ukurannya sikap batin yang jahat dan berbahaya dari si pelaku.

(-) Belum lengkap Batasan perbuatan persiapan dengan perbuatan pelaksanaan. Makanya dibuat pembatasan yakni:

Perbuatan dibedakan

- 1) Tindakan atau perbuatan persiapan belum dapat dihukum = terdapat perbedaan dalam KUHP baru
- 2) Tindakan atau perbuatan pelaksanaan (sudah dapat dihukum), tetapi pertanyaannya mana yang merupakan perbuatan persiapan, dan mana yang merupakan perbuatan pelaksanaannya

⇒ Lahir teori berikutnya, yakni teori objektif. Jika dihubungkan dengan anak kalimat “..tidak selesainya pelaksanaannya, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” secara sistematis maka ditafsirkan sebagai “pelaksanaan kejahatan”

⇒ Menurut teori objektif

- a. Pada delik formil: ada pelaksanaan apabila telah **dimulai perbuatan** yang disebut dalam rumusan delik.
- b. Pada delik material: ada perbuatan pelaksanaan apabila telah dilakukan suatu perbuatan yang menurut sifatnya dapat menyebabkan segera terjadinya akibat yang dilarang oleh UU **tanpa memerlukan adanya tindakan lain** dari si pelaku.

h) SYARAT 3: Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendak pelaku

Akan tetapi karena: 1) Ada penghalang fisik (alat yang dipakai rusak/ada orang lain yang menghalangi) 2) Akan ada penghalang fisik (takut segera tertangkap) 3) ada penghalang yang berupa keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran (jenis percobaan menurut doktrin)

Syarat 3 tidak terpenuhi => bila ada pembatalan kehendak dan bukan penghentian sementara dari pelaksanaan niat jahat (takut, Insaf, kasihan, emngurungkan niat, penyesalan, dsb)

i) Percobaan Tindak Pidana dalam KUHP baru

⇒ Diatur dalam Pasal 17, 18, dan 19

- ⇒ Terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari tindak pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan semata kehendaknya.

j) Permulaan Pelaksanaan Pasal 17 ayat (2)

- ⇒ **Permulaan pelaksanaan terjadi jika:**
 - Perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya tindak pidana; dan

k) Percobaan yang tidak dipidana

- ⇒ Pelaku setelah melakukan permulaan pelaksanaan: 1) Tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendaknya sendiri secara sukarela; atau 2) dengan kehendaknya sendiri mencegah tercapainya tujuan atau akibat perbuatannya.
- ⇒ Percobaan tindak pidana yang hanya diancam pidana denda kategori I.

KUHP Lama => Permulaan pelaksanaan

KUHP baru => perbuatan persiapan dan permulaan pelaksanaan

KULIAH 2: PERSIAPAN (VOORBEREIDING)

Contoh kasus

- a. A Membeli Racun
- b. A Menuangkan Racun ke Minuman B
- c. A Mengantarkan Racun Tersebut ke B

Terdapat teori subjektif dan teori objektif, teori subjektif (Van Hammel) merupakan perwujudan niat, sedangkan teori objektif (Simons) merupakan perwujudan kejahatan. Menurut Simons dibagi 2, yaitu pada delik material dan delik formil. Kalau delik material jika sudah terpenuhi unsur-unsurnya, tidak ada acara lain lagi hingga terjadinya akibat. Sedangkan delik formil, jika telah memenuhi unsur-unsur.

Teori subjektif adalah A, Ketika A membeli racun.

Teori objektif materil adalah yang C, Ketika A mengantarkan racun tersebut ke B.

Contoh Kasus:

- A. Z membawa linggis untuk membuka paksa pintu rumah
- B. Z masuk ke dalam pekarangan rumah
- C. Z membuka paksa pintu rumah B
- D. Z mengambil laptop milik B

Teori subjektif => 1-3

Teori objektif => 4

- d. Persiapan ini terjadi sebelum percobaan.
- e. KUHP Lama tidak mengenal konsep “persiapan” => tidak diatur dalam Buku I sehingga tidak berlaku pada seluruh pasal, walaupun terdapat pasal-pasal tertentu yang persiapan bisa dipidana.
- f. Belanda, pada mulanya tidak mengatur konsep “persiapan” pengaturan mengenai hal tersebut baru diatur sejak KUHP Belanda diubah pada tahun 1994
- g. Sejak saat itu, judul bab IV KUHP Belanda menjadi “poging en voorbereiding”
- h. Namun, pengaturan mengenai persiapan diatur dalam beberapa jenis kejahatan yang sudah menjadi tindak pidana tersendiri (diatur di Buku II KUHP lama). Lihat Pasal 110 ayat 2 KUHP yakni persiapan dan memperlancar kejahatan terhadap keamanan negara.
- i. Dalam pasal tersebut ditemukan frasa “bereiden” (persiapan) dan “bevoden” (memperlancar) yang menunjukkan bahwa pengaturan dalam pasal tersebut memiliki makna yang sama yaitu “perbuatan persiapan”
- j. Dalam pasal tersebut para pelaku belum memenuhi syarat “percobaan” tetapi sudah dapat dihukum dengan menggunakan pasal tersebut.
- k. Persiapan dalam pengaturan di luar KUHP:
 - Pasal 10 A dan Pasal 15 UU No. 15 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

- Perbuatan dalam pasal tersebut, belum memenuhi syarat percobaan (belum sampai permulaan pelaksanaan), tetapi sudah UU sudah melarangnya dan mengancam dengan pidana.

I. KUHP Baru: Persiapan Melakukan Tindak Pidana

- Diatur dalam ketentuan Buku II tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban
- Diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 KUHP baru
- Terjadi jika pelaku berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi atau Menyusun perencanaan Tindakan, atau melakukan Tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian tindak pidana.
- Dipidana jika ditentukan secara tegas dalam UU
- Hanya untuk tindak pidana yang sangat serius (diancam pidana penjara di atas 7 tahun.
- Penjelasan Pasal 15 ayat (1)
“Yang dimaksud dengan “sarana” adalah segala sesuatu yang dapat
- Pidana untuk Persiapan Melakukan Tindak Pidana

- a. Ancaman pidana: paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan
- b. Jika tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup: dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun
- c. Pidana tambahan untuk persiapan melakukan tindak pidana sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidana yang bersangkutan

m. Persiapan melakukan tindak pidana

- Terdapat alasan penghapus pidana untuk persiapan melakukan tindak pidana (dalam Pasal 16), yaitu:
- Persiapan melakukan Tindak Pidana tidak dipidana jika pelaku menghentikan atau mencegah kemungkinan terciptanya kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 1
- Artinya: pelaku menghentikan atau mencegah kemungkinan terciptanya kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian tindak pidana

n. Penjelasan Pasal 16

- Yang dimaksud dengan “menghentikan”, misalnya telah membeli bahan kimia tetapi tidak jadi diolah menjadi bahan peledak untuk mencapai tujuan Tindak Pidana.
- Yang dimaksud dengan “mencegah”, misalnya melaporkan kepada pihak yang berwenang mengenai keberadaan sarana yang akan digunakan untuk Tindak Pidana.

o. Diskusi

Perbuatan persiapan ini menjadi perdebatan dalam pembahasan syarat permulaan pelaksanaan pada percobaan yang dapat dipidana menurut KUHP lama dan KUHP baru dapat dipidana sepanjang secara tegas dinyatakan dalam UU bahwa perbuatan persiapan TP tsb dapat dipidana.

Kenapa jadi $\frac{2}{3}$ maksimal yang sebelumnya “dikurangi dari $\frac{1}{3}$ ”? Secara matematis sama dan lebih mudah. Prof. HH percobaan merupakan perluasan pertanggungjawaban, sedangkan Andi Hamzah dasar peringan dipidana.

Minggu depan kelas terakhir, setelah itu ujian. Besok pakai metode flip class.

Komponen Penilaian:

1. Keaktifan
2. Tugas per topik
3. Ujian per topik

KULIAH 3: FLIP CLASS

KORUPSI

1. Pasal 15 UUPTK
Setiap orang yang melakukan percobaan pembantuan, atau pemufakaran jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana Pasal 2, 3, 5 sampai dengan Pasal 14
2. Ancaman Pidana Thdpr Percobaan
 - KUHP = 1/3
 - UU = sama dengan delik selesai, karena extraordinary crime tidak dapat dianggap sepele
3. Contoh tindak pidana dalam Pasal 15 UU PTPK
Pasal 5 ayat 1 huruf a
 - Memberi atau menjanjikan sesuatu
 - Tindak pidana suap adalah delik formil, yang menitikberatkan pada perbuatan
 - Unsur memberi atau menjanjikan sesuatu telah terpenuhi tanpa perlu adanya 'penerimaan' atau "pemenuhan janji"
4. Perkara suap pengurus PT Brantas Abipraya
 - a. 4 pengurus yang dipanggil saksi dalam tindak pidana korupsi
 - b. Tersangka Pak sudi, tetapi saat penyerahan tertangkap oleh KPK, namuun sudah terdapat deal-dealan
5. Mengapa akhirnya putusannya pakai KUHP Pasal 53 dan delik 1/3?

Jawab: Seharusnya kalau ancaman pidana pakai Pasal 15 UU TPTK, sedangkan kalau syarat percobaan Pasal 53 KUHP

Pasal 53 harus dipisah dari Pasal 5 dan Pasal 15

TPPU

6. Pasal 10 UU TPPU

Pasal 10

Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5

7. Bagaimana bentuk percobaan dalam pencucian uang

- 1) Dianggap delik selesai karena delik formil yang tidak murni, artinya perbuatan tersebut selesai secara sempurna
- 2) Unsur-unsur:
 - 1) Objeknya adalah hasil tindak pidana
 - 2) Dimulainya perbuatan dalam delik
 - 3) Tidak selesai karena transaksi dihentikan sementara

KULIAH 6: Penyertaan dan Perkembangan Ajaran Penyertaan (Deelneming) dalam KUHP dan KUHP Baru (1)

1. Penyertaan atau Turut Serta (Utrecht) merupakan perluasan tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan penyertaan adalah terlibatnya lebih dari 1
2. Penyertaan = menurut Utrecht disebut sebagai Turut Serta
3. Penyertaan adalah terlibatnya lebih dari 1 orang dalam 1 tindak pidana.
4. BAB V: seharusnya judulnya adalah Pelaku dan Penyertaan

5. Bentuk Penyertaan ada 4:

- a. Yang menyuruh melakukan (doenpleger) = ada yang menyuruh dan ada yang disuruh. Kemudian yang disuruh memiliki dasar pemaaf. Orang yang menyuruh melakukan menjadi orang yang melakukan.
- b. Yang turut melakukan (**medepleger**) = bisa memenuhi unsur dan tidak memenuhi unsur keseluruhannya. Perbedaan dengan **mededader** adalah semua memenuhi unsur keseluruhannya, semua pelaku materiil.
- c. Yang menggerakkan atau menganjurkan untuk melakukan (uitlokking) = yang digerakkan secara bertanggung jawab tanpa dasar pemaaf. Jika turun langsung, jadi turut serta melakukan.
- d. Yang membantu (medeplichtige)

=> **yang melakukan bukan penyertaan**

=> No. 1 s/d 4 dikategorikan sebagai “pelaku” (pembuat) (Pasal 55 KUHP)

- a. Pelaku: memenuhi semua unsur delik
- b. Dianggap sebagai pelaku: memenuhi sebagian unsur delik, sama sekali tidak memenuhi unsur delik, dinacam pidana yang sama dengan pelaku

=> No. 5 pembantu (pasal 56, 57 KUHP) tidak dianggap sebagai pelaku

6. Ada 2 pendapat yang memenuhi unsur: 1) Ada yang mengatakan bahwa mereka itu pelaku (dader) juga; dan 2) Mereka bukan pelaku karena tidak memenuhi seluruh unsur pidana, tetapi dianggap sebagai pidana. Dalam KUHP baru diatur yang mana?

Volkraad awalnya menganggap pendapat yang kedua, tetapi kemudian berubah pandangannya dengan menganut pendapat yang pertama. Penyertaan merupakan pelaku, tetapi bukan “dianggap” sebagai pelaku.

Apa perbedaannya? Bu surastini juga berpendapat demikian

7. Apakah KUHP Baru monistis atau dualistis? Kalau dualistis tindak pidana penyertaan, tindak pidana percobaan. Padahal seharusnya, percobaan dalam tindak pidana.

8. Kasus Agnes: dia dibawah tekanan sehingga overmacht, apakah cukup dikatakan.
9. Kapan terjadinya penyertaan? Sebelum dan pada saat tindak pidana.
10. Pasal 221: apakah FS merusak CCTV ke dia juga? Karena ada 2 perdebatan, apakah hanya yang melakukan atau yang membantu juga? Kalau ibu surastini orang lain.
11. Bagaimana menentukan pidananya? A minta B untuk cari orang untuk membunuh C, lalu ketemulah si X yang bersedia melakukan. Jadi A berperan sebagai apa?
12. Kasus Antasari Azhar: baca yurisprudensinya!! Ada turut serta membujuk, konsekuensi dari dualistis. Hal ini membuat sanksi pembedaan semakin sulit.
13. Bagaimana penyertaan kealpaan dan bagaimana penyertaan delik kealpaan? Tidak bisa harus ada kesengajaan.
14. Contoh penyertaan dalam delik kealpaan, misalnya ada Pembangunan rumah, lalu melempar-lempar genteng dari bawah ke orang di atas, lalu orang yang di atas tidak dapat menangkap suatu Ketika ada orang lewat, terus mengenai orang lalu kepalanya bocor. Apakah bisa termasuk dalam turut melakukan delik kealpaan?

Jawab: Tidak mungkin. Karena salah **syarat dari turut melakukan** adalah Kerjasama secara sadar/kesamaan niat dan kerja sama secara fisik/adanya niat bersama-sama secara fisik, serta adanya kesamaan tujuan untuk mencapai tindak pidana. Kelalaian artinya adalah seseorang tidak menghendaki suatu tindaknya, sehingga tidak bisa termasuk dalam turut melakukan. Akan tetapi yang dipidana adalah orang yang melempar atau orang yang menangkap saja.

15. Bagaimana perbedaan ketidaksengajaan, kelalaian, dan kesengajaan?

Jawab = ketidaksengajaan tidak ada aspek hukumnya, sedangkan kelalaian adalah yang sepatutnya/seharusnya mengetahui jadi ada normative.

KULIAH 7: Penyertaan Menyuruh Melakukan dan Turut Melakukan

1. Menyuruh Melakukan = pasti ada tipu muslihat

- a. Seseorang punya kehendak untuk melakukan TP, tetapi dia tidak mau melaksanakannya sendiri, melainkan mempergunakan orang lain yang disuruh untuk melakukan TP tersebut
- b. Yang menyuruh (disebut *manus domina* atau *middelijke dader*) diancam pidana sebagai seorang pelaku
- c. Yang disuruh (sebagai perlaku langsung, pelaku material disebut *manus ministra* atau *onmiddelijke dader*): tidak (diancam) pidana

d. Apabila menyuruh melakukan turut serta dalam melakukan secara fisik tetap menyuruh melakukan.

e. Menurut Utrecht "orang yang disuruh melakukan tidak dapat dihukum karena 2 sebab:

- 1) Orang tersebut sama sekali tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan tidak dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana
- 2) Orang tersebut memang melakukan tindak pidana tetapi ia tidak dapat dihukum karena ada satu atau beberapa alasan penghapus kesalahan

f. *Intermezzo:*

- 1) **overmacht** dalam arti sempit, yakni keadaan memaksa yang telah ditimbulkan oleh adanya pemaksaan yang telah dilakukan oleh seorang manusia. **Terpenuhinya asas subsidiaritas dan asas proporsionalitas (adanya keseimbangan antara yang dia lindungi dan dia korbakan)**
- 2) **Noodtoestand**, yakni keadaan memaksa yang telah timbul bukan karena adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang manusia.

g. *Intermezzo:*

- 1) Apa itu perintah jabatan yang sah sebagai alasan pembenar?
 - a. Pasal 51 ayat 1 dan 2

h. Contoh keadaan-keadaan yang membuat orang yang disuruh melakukan tidak dapat dijatuhi pidana karena ada alasan penghapus kesalahan

a. Bila ia tidak sempurna pertumbuhan jiwanya (pasal 44);

b. Bila ia berbuat karena daya paksa (pasal 48);

c. Bila ia berbuat karena perintah jabatan yang tidak sah (pasal 51 ayat

2);, **mengapa 51 ayat 1 tidak masuk? Karena tidak ada unsur atasan bawahan. Jadi gak yang menyuruh.**

d. Orang yang disuruh melakukan tidak bersalah sama sekali (AVAS). AVAS adalah tidak ditemukan kesalahan dimanapun atau **tidak bersalah berdasarkan hukum materiil**. kasus terkenal adalah Arrest Susu yang diencerkan, karena yang mencampur adalah agennya. Sedangkan ia hanya menjualkan. Lalu ada arrest dokter hewan mencampurkan sapi sakit dan sapi sehat, tidak melanggar hukum secara materiil karena menurut dokter sapi sakit dicampur sapi sehat supaya kekebalan tubuh. Tetapi melanggar secara formil karena ada peraturan daerah berkaitan dengan tidak boleh mencampur sapi sakit dan sapi sehat.

i. Apa batas pertanggungjawabannya?

2. Turut Melakukan

a. Beberapa orang Bersama-sama melakukan Tindak Pidana

b. Kemungkinannya:

- 1) Semua dari mereka yang terlibat, masing-masing memenuhi semua unsur Tindak Pidana

- 2) Ada yang memenuhi semua unsur, ada yang memenuhi Sebagian saja, bahkan ada yang sama tidak memenuhi unsur delik
 - 3) Semua hanya memenuhi Sebagian-sebagians aja unsur delik
- c. Syarat:
- 1) Ada kerja sama secara sadar
 - Tidak harus ada kesepakatan, tetapi harus ada kesengajaan: untuk bekerja sama, dan untuk mencapai hasil yang berupa tindak pidana. Artinya, menyadari bahwa ini adalah antar mereka.
 - 2) Ada pelaksanaan Bersama-sama secara fisik
 - Kerja sama secara fisik tidak berarti bahwa pada saat yang sama semua yang terlibat dalam tindak pidana harus berada di tempat yang sama. Boleh di tempat yang berbeda-beda. Artinya, inilah yang dilihat oleh orang-orang.
- d. Ada pasal pencurian pemberatan bahwa bersekutu pencurian, tidak perlu dijunctokan tetapi bisa dijelaskan di dalam saat menjelaskan unsur.
- e. Delik kualitas = pegawai negeri yang melakukan saja. Tetapi, bagaimana delik ini dilakukan antara pegawai negeri dengan bukan pegawai negeri? TUGAS!!! Apakah dikenakan delik lain atau bagaimana? Gak mungkin delik yang berbeda karena penyertaan adalah lebih dari 1 orang untuk melakukan tindak pidana satu.

- f. BACA PASAL 20 DAN 21 KUHP BARU
- g. Apa batas pertanggungjawaban? Dia tidak bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan sepakat, kecuali objektif.

KULIAH 8: PENYERTAAN MENGGERAKAN DAN MEMBANTU MELAKUKAN

a. Kasus:

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Tiga tersangka kasus dugaan pungutan liar dengan modus jual beli kios Pasar Randublatung, Blora.

MM yang saat ini pensiunan PNS, atau kepala dinas perdagangan koperasi usaha kecil menengah (dindagkop UKM) Blora periode 2013 sampai 2019.

W, mantan PNS yang sempat menjabat sebagai kepala UPTD Pasar wilayah IV Randublatung atau mantan Kabid Pasar dinsagkop Blora 2019.

ZA, ini masih aktif sebagai PNS, saat ini bekerja di pasar merah Cepu, sebelumnya yang bersangkutan sebagai mantan bendahara pembantu pasar Randublatung

Adapun pasal yang disangkakan kepada ketiga orang tersangka adalah pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan juga pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joncto pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Bagaimana delik kualitas penyertaan terhadap subjek yang bukan delik kualitas tersebut?

Jawab: bisa dimungkinkan, sepanjang orang yang tidak punya kualitas tersebut mengetahui bahwa temannya yang terlibat di dalam itu memiliki kualitas yang pada pasal itu. Justru harus sudah kena, karena tujuan penyertaan

tanggung jawab setiap orang. Sumber: Buku Hukum Pidana I Van Bemmelen

b. Kasus Subang:

Ditemukan mayat di dalam mobil, yakni Ibu dan Anak yang dianaya terus dimasukkan ke bagasi mobil. Kalau motifnya perampokan bukan karena di mobil ada 30 juta, yang hilang hanya handphone anak perempuannya di tahun 2021. Saat ini mencuat lagi karena baru ditemukan 5 orang tersangka. Pertama suami dari tuti dan ayah kandung dari amel. Kedua, danu keponakan Tuti dan sepupu Amel. Ketiga, Istri muda dari Yoseph (ayah). Keempat, dua anak dari istri muda.

Pertanyaan: danu turut melakukan atau membantu?

c. Tambahan

Tidak perlu memenuhi delik, asalkan ada kesamaan niat dan kesamaan fisik

d. Pengertian

1) Seseorang punya kehendak untuk melakukan TP, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan niatnya itu.

e. Syarat

1) Ada kesengajaan menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana

- 2) Salah satu Pasal 55 ayat 1 ke-2
- 3) Ada yang tergerak untuk melakukan tindak pidana akibat dengan sengaja digerakkan dengan Upaya-upaya dalam pasal 55 ayat 1 butir ke 2 KUHP
- 4) Yang digerakkan melakukan delik yang dianjurkan atau percobaannya (catatan: Pasal 163 bis)
- 5) Yang digerakkan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana

Overmacht: situasi orang pada umumnya akan melakukan X, dia bisa melawan juga punya keterampilan yang lebih. Putative overmacht: dia mengira dirinya overmacht, termasuk alasan pemaaf juga. Overmacht adalah relative karena tiap orang bisa beda, tapi ini orang pada umumnya. Paksaan dapat berbentuk Vis Absoluta dan Vis relativa.

f. Pidanaan terhadap penggerakan (uitlokking)

- 1) Diancam pidana yang sama dengan pelaku langsung (yang digerakkan/uitgelokte), pada:
 - a. Penggerakan yang berhasil (geslaagde uitlokking) => delik nya selesai
 - b. Penggerakan yang sampai pada taraf percobaan yang dapat diidana (uitloeking bij poging) => maka nanti diijunctokan dengan Pasal 53

g. Pasal 163 bis

- 1) Penggerakan yang gagal (mislukte uitlokking/poging tot uitlokking = mencoba menggerakan) adalah orang digerakkan tidak tergerak.
- 2) Penggerakan tanpa akibat (zonder gevolg gebleven uitlokking) = misalnya orang yang digerakkan itu mengundurkan diri. Atau orang yang digerakkan malah pidana lain.
 - Pidanaan terhadap penggerak:
 - Maksimal 6 tahun penjara atau denda Rp4500,- tetapi tidak boleh lebih berat dari pada:
 - a. Pidana untuk percobaan TP -> kalau percobaannya dapat dipidana
 - b. Pidana karena melakukan tindak pidana -> dalam hal percobaan melakukan TP (yaitu kejadian) tidak dapat dipidana.

Contoh: penggerak minta bunuh, tapi yang digerakkan pencurian. Nah si penggerak dipidana atas dasar "pembunuhan".

h. Batas pertanggungjawaban seorang penggerak (pasal 55 ayat 2)

- 1) Hanya sebatas perbuatan yang dengan sengaja digerakkan oleh penggerak, beserta dengan akibatnya

- 2) Yang dimaksud dengan akibat adalah akibat objektif yang dapat menyebabkan diperberatnya pidana yang akan dijatuhkan (misalnya ayat 3 pasal 351 KUHP)
- 3) Tidak dipersyaratkan bahwa penggerak telah mengetahui terlebih dahulu akibat-akibat yang akan terjadi. Ia juga bertanggung jawab atas akibat yang tidak dapat diketahui atau diramalkannya terlebih dahulu.

Intermezzo: perencanaan = ada tenggang waktu, pelaku sudah memikirkan dengan cara apa akan melakukan. Kalau andi hamzah, pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang sudah dipikirkan sebelumnya, yang penting ada waktu untuk berpikir tenang bagaimana dia akan melaksanakan?

i. Pasal 163 bis

- 1) Menurut pompe, jonkers, Hazewinkel-Suringa: Pasal 163 bis berlaku juga pada doen plegen, karena istilah yang digunakan dalam rumusan pasalnya bukan uitlokken tetapi trachten te bewegen (yang maknanya lebih luas dari uitlokken)
- 2) Pasal 163 bis berlaku pada doen pelgen, asalkan daya Upaya yang digunakan terbatas pada daya Upaya yang disebut pasal 55 ayat 1 ke – 2 KUHP

j. Membantu melakukan

- 1) Dasar hukum: pasal 56, 57 KUHP
- 2) **Harus dilakukan dengan sengaja**

- 3) Pasal 56, ada 2 jenis:
 - a. Membantu sebelum TP dilakukan
Sarananya: kesempatan, daya Upaya (alat), keterangan
 - b. Membantu pada saat TP dilakukan
Sarananya: bolrh sps dsjs
- 4) Yang dipidananya hanya membantu melakukan kejahatan (lihat pasal 56 dan 60 KUHP)
- 5) Ancaman pidana maksimal bagi seorang pembantu: pidana bagi pelaku kejahatan dikurangi 1/3-nya
Note: pada beberapa UU Khusus, ancaman pidana bagi seornag yang membantu melakukan adalah sama dnegan pelaku

k. Batas pertanggungjawaban seorang yang membantu (pasal 57 ayat 4)

- 1) Hanya terbatas pada perbuatan yang dengan sengaja dimudahkan oleh pembantu, beserta dengan akibatnya

l. Perbedaan antara turut melakukan dengan membantu melakukan

Turut Melakukan	Membantu Melakukan
Menurut ajaran objektif: perbuatannya merupakan	Menurut ajaran objektif:

perbuatan pelaksanaan (uitvoeringshandeling)	Perbuatannya merupakan perbuatan yang membantu/menunjang
Menurut ajaran subjektif: kesengajaan ditujukan untuk terwujudnya delik	Menurut ajaran subjektif: kesengajaannya untuk memberi bantuan saja pada orang lain
Harus ada kerja sama yang disadari	Tidak harus ada kerja sama yang disadari (bahkan pelaku tidak perlu mengetahui kalau dirinya dibantu)
Mempunyai kepentingan/tujuan sendiri	Tidak mempunyai kepentingan/tujuan sendiri
	Memberi kesempatan dengan pasif, seharusnya dia berbuat tetapi tidak melakukan. Harusnya ada KEWAJIBAN. Kalau cuman takut gak lapor bukan termasuk ke membantu melakukan

KULIAH 9: PEMUFAKATAN JAHAT

1. **Introduction:** Pasal Perzinaan dan Pasal Suap merupakan khusus, sehingga tidak perlu dikaitkan dengan Pasal 55 dan Pasal 56.
2. **Pemufakatan Jahat KUHP Baru**
 - a. Diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14
 - b. Terjadi jika 2 orang atau lebih bersepakat untuk melakukan Tindak Pidana
 - c. **Dipidana jika ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang**
 - d. Hanya untuk tindak pidana yang sangat serius (diancam pidana penjara di atas 7 tahun)
 - e. Ancaman pidana paling banyak 1/3 dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan
 - f. Jika tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun
 - g. Pidana tambahan: sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan
3. **Perbedaan Pemufakatan jahat di KUHP dan KUHP Baru**
 - a. Di KUHP Lama diatur dalam Pasal 88 masuk ke dalam BAB IX tentang pengertian, tidak ada pengaturan lebih lanjut, namun diatur dalam pasal-pasal tersendiri yang mengatur. Contoh pasal 116 (paling lama satu tahun) dan Pasal 110.
 - b. Pemidanaan tidak ditentukan secara umum, melainkan secara khusus dalam pasal-pasal tindak pidana tertentu
 - c. Tidak ada alasan penghapus pidana

d. Di KUHP baru diatur dalam BAB II

4. Terdapat “alasan penghapus pidana” untuk pemufakatan jahat, yaitu: Pasal 14 KUHP Baru

- a. Bila pelaku menarik diri dari kesepakatan untuk melakukan tindak pidana. Atau
- b. Melakukan Tindakan yang patut untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana

5. Penyertaan

- a. Penyertaan: ketentuan tentang pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana
- b. Dalam KUHP baru diatur dalam Pasal 20-22, Paragraf 5 penyertaan, bagian kesatu tindak pidana, bab II Buku I tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dan 248
- c. Pengertian: terlibatnya lebih dari satu orang

6. Pasal 20 KUHP Baru

Setiap Orang dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana jika:

- a. Melakukan sendiri Tindak Pidana;
- b. Melakukan Tindak Pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggung jawabkan ;

Penjelasan: misalnya *remote control* yang digunakan secara tidak langsung untuk melakukan Tindak Pidana. Dalam hal menyuruh melakukan, orang yang disuruh untuk melakukan Tindak Pidana tidak dipidana karena tidak ada unsur kesalahan.

- c. Turut serta melakukan Tindak Pidana; atau

Penjelasan: mereka yang bekerja sama secara sadar dan Bersama-sama secara fisik melakukan Tindak Pidana, tetapi tidak semua orang yang turut serta melakukan Tindak Pidana harus memenuhi semua unsur Tindak Pidana walaupun semua diancam dengan pidana yang sama.

Dalam turut serta melakukan tindak pidana, perbuatan masing-masing orang yang turut serta melakukan Tindak Pidana dilihat sebagai satu kesatuan.

- d. Menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan Kekerasan, menggunakan Ancaman Kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

Penjelasan: termasuk membujuk, menganjurkan, memancing, atau memikat orang lain dengan cara tertentu.

7. Pembantuan (Pasal 21)

Pasal 2 I

(1) Setiap Orang dipidana sebagai pembantu Tindak Pidana jika dengan sengaja:

- a. memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan Tindak Pidana; atau
- b. memberi bantuan pada waktu Tindak Pidana dilakukan.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II.

(3) Pidana untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

(4) Pembantuan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

(5) Pidana tambahan untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

Pasal 22 ⇔ padanannya pasal 58 di KUHP Baru

Keadaan Pribadi pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat menghapus, mengurangi, atau memperberat pidananya.

Memperberat: *recidivis*

Menghapus:

Meringankan:

8. Pasal 248

- a. Ketentuan dalam pasal ini sama dengan Pasal 163 bis KUHP lama yang mengatur tentang penggerakan yang gagal dan penggerakan tanpa akibat
- b. Ancaman pidana bagi penggerakan yang gagal atau penggerakan tanpa akibat: pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV, tetapi tidak boleh lebih berat daripada pidana yang dijatuhkan terhadap percobaan melakukan Tindak Pidana tersebut, atau jika percobaan melakukan Tindak Pidana tersebut, atau jika percobaan melakukan Tindak Pidana tersebut, atau jika percobaannya tidak dipidana maka tidak dapat dijatuhi pidana yang lebih berat dari yang ditentukan untuk Tindak Pidana tersebut.
- c. Tidak terdapat ketentuan tentang batasan petanggungjawaban
- d. Pasal 163 bis KUHP lama hanya berlaku untuk mencoba menggerakan seserang untuk melakukan kejahatan. Pasal 248 tidak memberikan Batasan tersebut, mengingat sudah tidak dikenal lagi perbedaan antara Kejahatan dan Pelanggaran. Namun juga
- e. MEMBANTU PELANGGARAN TIDAK BISA DIPIDANA, MENYURUH PELANGGARAN TIDAK BISA DIPIDANA
- f. MENGGERAKAN MELAKUKAN PELANGGARAN DIHUKUM? IYA DIHUKUM.
- g. Pasal 248 KUHP baru hampir sama dengan Pasal 163 *bis* percobaan penggerakan pidana. Pasal 248 KUHP. Bis adalah pasal tambahan yang disisipkan.

- h. Yang penting tidak terdapat ketentuan tentang Batasan pertanggung jawaban penggerak (seperti Pasal 55 ayat 2 KUHP Lama) dan Batasan pertanggungjawaban pembantu (Pasal 56 ayat 4), maka Pasal 248 berbeda dengan Pasal 163 bis KUHP Lama dalam hal Batasan penggunaan ketentuan bagi penggerakan yang gagal dan penggerakan tanpa akibat.

KULIAH 10: PENYERTAAN DALAM KORPORASI

1. Korporasi merupakan subjek hukum tindak pidana. Baru muncul pada saat UU Tindak Pidana Korupsi dan KUHP baru. Kalau di KUHP lama yang dihukum adalah pengurusnya bukan korporasinya.
2. Korporasi dapat berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Korporasi adalah Kumpulan terorganisir dan/atau Kumpulan kekayaan.
3. Prof. Marjono = corporate crime, subjeknya korporasinya, dimintai pertanggungjawaban karena kejahatannya yang korbannya banyak. kepadanya dibutuhkan sanksi ganti kerugian.
4. Apakah korporasi bisa terlibat dari tindak pidana penyertaan?
5. Apakah perbedaan organized crime dan corporate crime? Kalau corporate crime tujuannya untuk berbisnis bukan kejahatan, sedangkan organized crime untuk kejahatan. Organized crime adalah suatu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 orang atau lebih, terbentuk dalam satu periode

waktu dan bertindak secara terpadu dengan tujuan untuk melakukan satu tindak pidana serius atau pelanggaran atau lebih yang ditetapkan menurut konvensi ini, untuk mendapatkan, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan keuangan atau materi lainnya. Sedangkan “Kelompok terstruktur” berarti suatu kelompok yang tidak secara acak dibentuk untuk melakukan tindak pidana dengan segera dan tidak perlu memiliki peran yang ditetapkan secara formal bagi para anggotanya, kesinambungan dari kenaggotaannya maupun suatu struktur yang jelas.

6. dua pandangan tentang sifat penyertaan

a. perluasan pertanggungjawaban pidana

- tidak dimungkinkan ada konstruksi percobaan penyertaan
- tidak dimungkinkan ada konstruksi penyertaan pada penyertaan

b. perluasan tindak pidana

- memungkinkan ada konstruksi percobaan penyertaan
- memungkinkan ada konstruksi penyertaan pada penyertaan

7. Mungkinkah terdapat penyertaan pada penyertaan

a. Kontra

- Judul bab penyertaan tindak pidana jadi penyertaan adalah bukan Tindak Pidana
- Dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena dengan variasi yang sangat banyak

maka tidak ada lagi pembatasan pertanggungjawaban pidana

- Pasal 163 bis merupakan suatu ketentuan khusus (pengecualian), yaitu tindak pidana tersendiri

b. Pro

- Tindak pidana mencakup pula penyertaan
- Demi keadilan perlu dikonstruksi bentuk penyertaan pada penyertaan sebagai cerminan hal yang sesungguhnya terjadi
- Pasal 163 bis menunjukkan bahwa pembujukan dan menyuruh merupakan kejahatan yang berdiri sendiri, maka dimungkinkan pula untuk penyertaan

c. Bu Surastini

- Sejarah pembentukan ketentuan tentang Penyertaan: tidak dapat memberikan jawaban
- Hukum tidak mungkin secara rinci, diserahkan kepada ilmu pengetahuan dan praktik
- Saat ini terdapat 25 variasi bentuk penyertaan pada penyertaan

25 (variasi) bentuk penyertaan pada penyertaan

	Turut serta Melakukan	Menyuruh Melakukan	Membujuk	Membantu pada	Membantu untuk
Turut serta melakukan	Turut serta 1	2	Kasus Antasari 3	Membantu pada (?) 4	5
Menyuruh Melakukan	6	Menyuruh melakukan 7	8	9	10
Membujuk	11	12	13	14	Membujuk untuk membantu (untuk)? -> membantu? 15
Membantu		17	18	19	20

- Contoh Putusan Pengadilan penyertaan pada penyertaan

- Examen Arrest = ada orang ujian berkali-kali gak lulus, terus cari joki, dalam rangka mencari joki, dia datang ke seorang guru tanya siapa yang udah lulus, lalu diberi daftar orang-orang yang sudah lulus, lalu dengan imbalan sejumlah uang mencari seseorang yang daftar itu sudah lulus. Lalu ketangkap, nah si guru ini status ini apa? Lalu dalam kasus ini medeplichtigheid van uitlokking bij poging van bedrog (membantu dalam pembujukan tindak pidana penipuan)
- Arrest HR 13 Mei 1958: medeplegen van uitlokking tot medeplegen van mord (turut serta melakukan pembunuhan berencana)

- c. Arrest HR 24 Maret 1959: uitloeking tot uitlokking van brandstiching (pengegrakan untuk menggerakkan pembakaran).
- d. Putusan Antasari: turut serta menganjurkan pembunuhan berencana, berarti ada 2 orang menggerakkan pembunuhan
- o Putusan PN = Turut serta mengajukan pembunuhan berencana
 - o Putusan PT = menganjurkan pembunuhan berencana. Pertimbangan PT adalah tidak dapat bentuk penyertaan "turut melakukan" digabungkan dalam atau kualifikasi delik dengan bentuk penyertaan "menganjurkan", menimbang in casu ternyata terdakwa memiliki opzet untuk melaksanakan tindak pidana tersebut.
 - o Putusan MA = turut serta menganjurkan pembunuhan berencana

e. Dalam analisis putusan bagaimana hakim dan jaksa menamakan/mengkualifikasi apakah sebagai tindak pidana menganjurkan atau

menyuruh/menganjurkan tindak pidana apa..

d. Penyertaan pada delik kualitas

- Bisa untuk melekatkan pertanggungjawaban pada orang yang turut terlibat dalam tindak pidana namun tidak mungkin dikualifikasi sebagai pelaku. Untuk memperluas pertanggungjawaban orang turut terlibat dalam tindak pidana. Dengan syarat, orang tersebut mengetahui orang tersebut "pegawai negeri"

e. Penyertaan pada tindak pidana khusus

- Pada prinsipnya mengikuti ketentuan penyertaan dalam Buku I KUHP (Pasal 55 dan 56) kecuali secara tegas menyatakan menyimpang, misalnya pemidanaan untuk membantu melakukan dipidana sebagaimana seorang pelaku
- Penyertaan setelah tindak pidana dilakukan merupakan delik yang berdiri sendiri (UU TIPIKOR, UU Terorisme, UU TP Perdagangan Orang)
- Terdapat bentuk penyertaan yang diatur secara eksplisit. Misalnya penggerak dalam Pasal 12 A dan Pasal 14 UU No. 5 Tahun 2018

- Pasal 26 UU No. 26 Tahun 2000 => command responsibility
- Vicarious liability => bisa juga untuk bukan tindak pidana korporasi, misalnya seorang supir dari sutau Perusahaan nabrak orang, bisakah Perusahaan dimintai pertanggungjawaban

KULIAH 11: PENYERTAAN TINDAK PIDANA UU PIDANA KHUSUS

TUGAS CARI PUTUSAN MENGENAI SALAH SATU BENTUK PENYERTAAN, 1 KELOMPOK 5/6 ORANG, ADA 3 KELOMPOK, ada yang menggerakkan, turut melakukan, penggerakan, putusan 5 tahun terakhir. Output: Makalah, putusannya dilampirkan. Deadline: Hari Jum'at Pukul 10 Pagi.

KULIAH 12: PENYERTAAN PADA TINDAK PIDANA KHUSUS

- 1) Pada prinsipnya mengikuti ketentuan penyertaan dalam Buku I KUHP (Pasal 55 dan 56), kecuali secara tegas menyatakan menyimpang: misalnya pembedaan untuk membantu melakukan dipidana sebagaimana seorang pelaku
- 2) Penyertaan setelah tindak pidana dilakukan merupakan delik yang berdiri sendiri (UU Pemberantasan TPKorupsi, UU Pemberantasan TP Terorisme, UU Pemberantasan TP Perdagangan Orang)

- 3) Terdapat bentuk penyertaan yang diatur secara eksplisit. Misalnya penggerakan dalam Pasal 12A dan Pasal 14 UU No. 5 Tahun 2018

A. Penyertaan dalam Tindak Pidana Terorisme

- 1) Pasal 12A
- 2) Pasal 13 => **pembantuan atau kemudahan** tindak pidana terorisme dengan a) memberikan atau meminjamkan uang/barang b) menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme c) menyembunyikan informasi tentang tindak pidana. Pembantuan (sebelum dan/atau saat), lalu kemudahan (setelah).
- 3) Pasal 14 => **menggerakkan** adalah melakukan hasutan dan provokasi, memberikan hadiah, uang, atau janji
- 4) Pasal 16 = setiap rang di luar wilayah republic Indonesia yang memberikan **bantuan, kemudahan, sarana**, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme. (Penjelasan bantuan dan kemudahan Pasal 13), padahal kalau KUHP kemudahan tidak dikenal. Pasal 56 hanya dalam hal sebelum dan saat.
- 5) Pasal 15 => **pembantuan berkaitan dengan pasal-pasal tertentu**, ancamannya pidana sama dengan pelaku
- 6) Untuk bentuk penyertaan menyuruh melakukan dan turut melakukan tidak ada ketentuan khusus dalam UU Terorisme
- 7) Untuk penggerakan, mengenai Sarana disebut Pasal 15: antara lain hasutan, provokasi

B. Penyertaan dalam UU Narkotika

- 1) Pasal 133 ayat 1 = menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana
- 2) Pasal 133 ayat 2 = setiap orang yang menyuruh, memberi, atau menjanjikan sesuatu

C. Komentar Ibu Surastini atas Presentasi Kelompok 3

- 1) Bisa dijelaskan lebih detail penggerakannya menggunakan sarana apa. Dalam kasus ini sarana yang digunakan adalah keterangan.
- 2) Lalu, apabila penggerak ternyata turut serta, maka penggerak tersebut menjadi turut serta bukan lagi sebagai penggerak.

KULIAH 13: GABUNGAN

1. Lex Systematische Specialiteit/Lex Specialis Logist

- a. Hukum Pidana Materiil menyimpang dari apa yang ada pada umumnya
- b. Hukum acara pidana menyimpang dari apa yang ada pada umumnya
- c. Addressat normnya ditujukan pada suatu yang khusus. Contoh UU Pelanggaran HAM Berat dan UU Teroris kan

korbannya sama sama banyak, secara material bisa dua-duanya dan memenuhi 3 ketentuan lex specialis logist, maka harus dilihat mana yang lebih khusus, bisa jadi salah satunya adalah bisa jadi hukum pidana materiilnya, hukum acara, atau addressat normnya. Misalnya, kalau sistematis, terstruktur, adalah teroris, tapi kalau enggak masuknya ke HAM Berat.

2. Lex konsumen derogate legi consumte

Hukum yang satu mengabsorsi hukum yang lain. Disini suatu perbuatan memenuhi unsur delik yang terdapat dalam beberapa ketentuan hukum pidana khusus, maka yang digunakan adalah hukum pidana khusus yang faktanya lebih dominan dalam kasus tersebut.

3. Putusan pengadilan (PN SLEMAN Nomor 484/Pid.Sus/2020/PN Smn)

- a. Dalam putusan ini terdakwa dinyatakan sah dan meyakinkan tindak pidana memproduksi dan mengedarkan produk hewan dengan memalsukan produk hewan dan menggunakan bahan tambahan yang dilarnag (daging sapi dicampur daging babi) Pasal 91A UU NRI Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan kesehatan hewan

Komentar: menurut Ibu Eva tidak tepat karena isu utamanya adalah memproduksi dan mengedarkan produk hewan yang dilarang

4. Putusan PN Sungailiat 81/Pid.Sus/2019/PN. Sgl

5. Stelsel Pemidanaan

- a. Untuk concursus idealis: absorpsi murni, dijatuhkan 1 jenis pidana saja yakni yang terberat (Pasal 63 ayat 1)
- b. Pasal 63 ayat 2: lex specialis derogate legi generali, contoh: seorang Ibu yang membunuh anak karena takut ketahuan telah melahirkan, tidak dikenal pasal 338 tapi 341 KUHP

Pencurian dalam malam hari: 363-363

c. Concursus realis

- 1) Concursus realis homogenus: beberapa perbuatan dan perbuatan tersebut melanggar suatu tindak pidana beberapa kali. Contoh 1 bulan membunuh 3x, jadi 3x melanggar pasal 338.
- 2) Concursus realis heterogenus: beberapa perbuatan melanggar beberapa peraturan pidana yang berbeda, contoh: hari ini mencuri, besok menganiaya, minggu depan memperkosa, melanggar pasal 362, 351, dan 285
- 3) Penhitungan Pasal 65 ayat 1 : kejahatan dengan ancaman pidana pokok sejenis: kumulasi terbatas, seluruh pidana yang diancamkan secara kumulasi tapi tidak boleh melebihi pidana terberat + $\frac{1}{3}$
Gabungan adalah dasar pemberat pidana menurut beberapa sarjana, maka pada akhirnya 6,6

Misalnya: 351 (2), 364: $5 + \frac{1}{3} \times 5 = 6,6$ 5+3: 5,3

X: 351 (1), 363: $5 + \frac{1}{3} \times 5 = 6,6$ 5+2,8 = 7,8

- 4) Penghitungan pasal 66 ayat 1: concursus realis berupa kejahatan dengan nacaman pidana pokok yg tidak sejenis: kumulasi terbatas
Contoh: penjara + denda : X : tp 478, tp pajak : X 4 tahun penjara + 500 juta + denda 4 x pajak terhutang = 2,5 M (8 Pajak).

4 tahun penjara + 6 bulan kurungan

X: 111 UU Narkotika + denda 500 juta

15 tahun penjara + 4 tahun penjara (pengganti denda): 19 tahun

15 tahun + $\frac{1}{3} \times 15$ tahun = 20 tahun

Pasal 66 ayat 2 jo pasal 30 KUHP

- 5) Pasal 67: jika salah satu tindak pidana dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka tidak boleh dijatuhkan pidana lainnya kecuali pencabutan hak-hak tertentu
- 6) Pasal 69: pidana mati, penjara SU, penjara sementara waktu (pasal 340) -> pidana mati
- 7) Pasal 70: kejahatan dengan pelanggaran atau pelanggaran dengan pelanggaran: kumulasi murni
- 8) Pasal 70 bis: concursus realis, kejahatan-kejahatan ringan: pasal 302 ayat 1, pasal 352, pasal 364, pasal

373, pasal 379, pasal 482, dianggap sebagai pelanggaran, tetapi jika dijatuhkan pidana penjara maksimal 8 bulan

379×10

$364 \times 10 : 3 \text{ bulan} \times 10 = 8 \text{ bulan}$ (seharusnya 30 bulan, tetapi krn kumulasi terbatas jadi 8 bulan)

9) Pasal 71: Delik yang Tertinggal

Contoh: A melakukan TP:

- Pencurian (Pasal 362) pada tanggal 1 Mei 1998
- Penganiayaan (pasal 351 ayat 2), pada tanggal 6 Juni 1998
- Penipuan (pasal 378), pada tanggal 4 Juli 1998
- Tertangkap pada bulan Agustus 1998, diadili pada bulan desember 1998 dan dijatuhi pidana penjara 6 tahun
- Kemudian diketahui bahwa tanggal 15 Juni 1998 A Bersama B melakukan pembunuhan (pasal 338) terhadap X, berapa pidana maksimal untuk A atas pembunuhan terhadap X?

Jawab: Pidana maksimal untuk TP yang diketahui belakangan (P2) = Pidana maksimal

jika diadili sekaligus – pidana yang telah dijatuhkan (P1). $20 - 6 = 14$ tahun.

- Recidive: TP – Vonis – TP Baru
- Delik Tertinggal: TP1, TP2, TP3 – Vonis (TP 1 dan TP 2) – Vonis 2 (TP 3) : TERBERAT + $1/3$ – v1
- $15 \text{ TAHUN} + 1/3 (15) - 6 \text{ tahun} - 20 \text{ tahun} - 6 \text{ tahun} = 14 \text{ tahun}$

Kalau ternyata pas pidananya sudah 20 tahun, maka tidak ditambah lagi karena sudah maksimum, jadi hanya dinyatakan bersalah

6. **Contoh kasus heru hidaya dihukum seumur hidup pada kasus jiwasraya, pasal 68 KUHP. Sehingga diputus nihil karena sudah pidana maksimum.** Merujuk pada Pasal 67 KUHP, vonis nihil dimaksudkan sebagai hukuman yang tidak dijatuhkan kepada seseorang yang sebelumnya sudah dihukum dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup.”

7. **Contoh kasus Ferdy Sambo** => dua tindak pidana tetapi pemidanaannya hukum pidana mati

8. **Perbarengan tindakan berlanjut (voortgezette handling) pasal 64 KUHP:** suatu tindak pidana yang terdiri dari beberapa perbuatan, di mana perbuatan tersebut terdapat

hubungan sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut. (absorbs murni)

- a. Menurut MvT ada 3 syarat: tindakan tindakn tersebut harus timbul dari suatu kehendak jahat, masing-masing tindakan itu haruslah sejenis, tenggang waktu antara masing-masing tindak pidana tidak terlalu lama
- b. Bagaimana jika pengkualifikasian tersebut di UU lainnya? Misalnya teroris di pasal 12 masuk anggota organisasi teroris, pasal 10 membeli senjata/bahan peledak untuk kejahatan teroris. **Kalau niatnya seperti apakah masuk tindakan berlanjut atau gabungan beberapa perbuatan?** Kalau tindakan berlanjut harus niatnya sama, haruslah sejenis (sama sama UU Terorisme),
- c. Bagaimana perbedaan implikasi hukumd ari tindakan berlanjut atau gabungan?
- d. Misalnya ada seorang penjahat yang ambil uang korupsi terus menggunakannya untuk dana teroris, ini termasuk tindak berlanjut atau gabungan? Dia termasuk sebagai gabungan, karena walaupun ada kesamaan niat, tetapi tidak penuh sejenisnya.
- e. Baca kasus: korupsi bupati buan
- f. Pidanaan perbuatan berlanjut
 - 1) Pasal 64 ayat 1: prinsipnya sistem absorpsi
 - 2) Pasal 64 ayat 2: ketentuan khusus untuk pemalsuan dan perusakan mata uang
 - 3) Pasal 64 ayat 3: ketentuan khusus untuk kejahatan ringan

Contoh: 3x penipuan ringan sebagai perbuatan berlanjut; yodak diancam pidana 3 bulan penjara (pasal 379), tetep 4 tahun penjara (pasal 378)

- 4) 362, 363, 362, 365 (1) = 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun = 9 tahun
- 5) 364, 364, 464: 3 bulan penjara x 3 = 9 bulan, 362 = 5 tahun

TUGAS PENGANTI UAS!

- 1) Buat Essay simple saja, jumlah halaman 5-10 halaman, isunya satu aja gabungan

Pertama Tugas melihat putusan individu yang ada isu gabungan tindak pidana, misalnya hartati mudaya pasal 64 apakah setuju dia tindakan berlanjut atau enggak berdasarkan KUHP lama

Atau mencari beberapa putusan misalnya jiwa raya (heru hidayat dan beni tjokro), apakah kemudian hakim telah memperhitungkan ketentuan UU Pidana

Bisa juga kasus gagal ginjal, pakai UU kesehatan atau perlindungan konsumen?

Baca Prof Sidharta atau Eddy Hiraaj

- 2) Tugas kedua, perbandingan ketentuan gabungan KUHP Lama dan KUHP Baru dengan cara membuat matrix

DEADLINE: 15 Desember 2023

